



P U T U S A N

Nomor 106/ Pid. B/ 2021/ PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BUDIANSYAH Alias PIAN Bin RAHMAN;
2. Tempat Lahir : Berau (Kalimantan Timur);
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 23 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Keramat, Kelurahan Nunukan Utara,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/ 06/ I/ 2021/ Reskrim, tanggal 13 Januari 2021, yang berlaku sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN Nnk, tanggal 17 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN. Nnk., tanggal 17 Maret 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Motor MIO Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH3SE8860HJ1004423, Nomor Mesin : E3R2E1366806 dengan Nomor Polisi KU 2889 NA;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Motor
 - 1 (satu) buah Kunci;

Dikembalikan kepada saksi NASRIANTI Als MAMA HAFIS Binti NASIR;

5. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN Nnk



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum Telah menyampaikan Tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pula tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas, oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Nunukan, berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **BUDIANYSAH Als PIAN Bin RAHMAN** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2020 bertempat di depan teras rumah Korban NASRIANTI Als MAMA HAFIS Binti NASIR yang beralamat di jalan Ujang Dewa, Rt.02, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wita telah diparkirkan oleh suami Korban yaitu saksi BASRI Alias BABA 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio M3 dengan nomer rangka : MH3SE8860HJ1004423, Nomor mesin : E3R2E1366806, Nomor Polisi : KU 2889 NA milik korban NASRIANTI Als MAMA HAFIS Binti NASIR di depan teras rumahnya yang beralamat di jalan Ujang Dewa Rt.02, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi dari rumah yang berada di Jalan Keramat hendak berkunjung ke tempat teman Terdakwa di kebun yang beralamat di Gang Limau menggunakan jasa angkot, kemudian Terdakwa turun di depan Gang Limau dan berjalan kaki menuju lokasi kebun tersebut, namun ketika Terdakwa melintas di depan rumah milik Korban telah melihat 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomer rangka : MH3SE8860HJ1004423, Nomor mesin : E3R2E1366806, Nomor Polisi : KU 2889 NA milik korban NASRIANTI Als MAMA HAFIS Binti NASIR yang terparkir di depan rumah Korban dengan posisi kunci masih menempel

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN Nnk



pada motor. Kemudian Terdakwa melihat kondisi sekeliling untuk memastikan kondisi sepi tidak ada orang dan ketika yakin kondisi telah aman Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya kemudian menghidupkan dan membawa pergi motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya motor tersebut di simpan dan disembunyikan oleh Terdakwa di kebun di daerah Binusan dengan posisi ditaruh dalam semak-semak dengan kunci dibawa oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya menaiki angkot. Bahwa Terdakwa selanjutnya menawarkan motor tersebut kepada teman-teman Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) namun tidak ada yang membelinya. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Nunukan di rumah Sdr. Gondrong yang beralamat di jalan Tanjung, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Prov. Kaltara. Akibat perbuatan terdakwa demikian timbul Kerugian materil yang dialami Korban NASRIANTI Als MAMA HAFIS Binti NASIR senilai ± Rp. 18.000.000-, (Delapan belas juta rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NASRIANTI Alias MAMA HAFIS Binti NASIR, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam, yang di parkirkan depan teras rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ujang Dewa, RT. 02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa Motor tersebut hilang dengan posisi Kunci motor masih menempel pada kontak motor dan STNK berada dalam jok Motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum motor tersebut hilang, suami Saksi baru saja menggunakan motor tersebut dan memarkirkan motor tersebut di teras rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit Motor MIO Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH3SE8860HJ1004423, Nomor Mesin: E3R2E1366806 dengan Nomor Polisi KU 2889 NA adalah milik Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor MIO Warna Hitam, 1 (satu) buah kunci motor dan 1 (satu) buah STNK yang ditunjukkan di persidangan adalah benar motor beserta kunci dan STNK motor Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor Saksi dan suami Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
- Bahwa harga motor tersebut saat Saksi dan suami Saksi beli adalah sekitar ± Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi DESMOND DEVALINO, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Nunukan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, di sebuah rumah yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit Motor MIO Warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH3SE8860HJ1004423, Nomor Mesin: E3R2E1366806 dengan Nomor Polisi KU 2889 NA adalah milik Saksi NASRIANTI, yang terparkir di teras rumah Saksi NASRIANTI yang beralamat di Jalan Ujang Dewa, RT. 02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa saat itu kunci motor Saksi NASRIANTI tergantung pada rumah kunci motor tersebut, sehingga dengan mudah Terdakwa mengambil motor milik Saksi NASRIANTI;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK motor milik Saksi NASRIANTI juga berada di tempat penyimpanan yang berada di bawah jok motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menawar-nawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman-teman Terdakwa, tetapi teman-teman Terdakwa belum ada yang membeli sepeda motor tersebut sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi NASRIANTI kemudian menawar-nawarkan untuk menjual motor tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi NASRIANTI;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Motor MIO warna hitam, dengan No. Rangka: MH3SE8860HJ1004423, No. Mesin: E3R2E1366806, dengan No. Polisi: KU 2889 NA, 1 (satu) lembar STNK Motor dan 1 (satu) buah kunci motor, yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, di sebuah rumah yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit Motor MIO Warna Hitam, dengan Nomor Polisi KU 2889 NA, yang terparkir di teras rumah yang beralamat di Jalan Ujang Dewa, RT. 02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa awalnya berencana dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Keramat, ingin berkunjung ke tempat teman Terdakwa yang sedang di kebun, yang berada di Gang Limau;
- Bahwa saat Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi kebun teman Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Motor MIO

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna Hitam, dengan Nomor Polisi KU 2889 NA, terparkir di depan sebuah rumah dan kuncinya masih menempel pada bagian rumah kunci motor tersebut;

- Bahwa saat itu langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat sekeliling untuk memastikan kondisi sepi dan aman, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian memegang sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Raya yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir dan menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Binusan dan menyimpan sepeda motor tersebut di sebuah kebun yang berada di Binusan;
- Bahwa setelah menyimpan sepeda motor tersebut ke sebuah kebun yang berada di Binusan, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan menawar-nawarkan sepeda motor tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi teman-teman Terdakwa belum ada yang membeli motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung, dimana saat itu Terdakwa sedang menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa, datang anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, anggota Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor MIO warna hitam, dengan No. Rangka: MH3SE8860HJ1004423, No. Mesin: E3R2E1366806, dengan No. Polisi: KU 2889 NA, 1 (satu) lembar STNK Motor dan 1 (satu) buah kunci motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Motor MIO warna hitam, dengan No. Rangka: MH3SE8860HJ1004423, No. Mesin: E3R2E1366806, dengan No. Polisi: KU 2889 NA dan selanjutnya menawar-nawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut, dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah, oleh karena itu Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (A De Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit Motor MIO warna hitam, dengan No. Rangka: MH3SE8860HJ1004423, No. Mesin: E3R2E1366806, dengan No. Polisi: KU 2889 NA;
- 1 (satu) lembar STNK Motor;
- 1 (satu) buah kunci motor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, di sebuah rumah yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit Motor MIO Warna Hitam, dengan Nomor Polisi KU 2889 NA, milik Saksi NASRIANTI yang terparkir di teras rumah Saksi NASRIANTI yang beralamat di Jalan Ujang Dewa, RT. 02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa awalnya berencana dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Keramat, ingin berkunjung ke tempat teman Terdakwa yang sedang di kebun, yang berada di Gang Limau;
- Bahwa saat Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi kebun teman Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Motor MIO Warna Hitam, dengan Nomor Polisi KU 2889 NA, milik Saksi

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRIANTI terparkir di teras rumah Saksi NASRIANTI dan kuncinya masih menempel pada bagian rumah kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat itu langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi NASRIANTI tersebut, kemudian Terdakwa melihat sekeliling untuk memastikan kondisi sepi dan aman, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian memegang sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Raya yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir dan menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Binusan dan menyimpan sepeda motor tersebut di sebuah kebun yang berada di Binusan;
- Bahwa setelah menyimpan sepeda motor milik Saksi NASRIANTI tersebut ke sebuah kebun yang berada di Binusan, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan menawarkan sepeda motor milik Saksi NASRIANTI tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi teman-teman Terdakwa belum ada yang membeli motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung, dimana saat itu Terdakwa sedang menawarkan untuk menjual sepeda motor Saksi NASRIANTI tersebut kepada teman Terdakwa, datang anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, anggota Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor MIO warna hitam, dengan No. Rangka: MH3SE8860HJ1004423, No. Mesin: E3R2E1366806, dengan No. Polisi: KU 2889 NA, 1 (satu) lembar STNK Motor dan 1 (satu) buah kunci motor, milik Saksi NASRIANTI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Motor MIO warna hitam, dengan No. Rangka: MH3SE8860HJ1004423, No. Mesin: E3R2E1366806, dengan No. Polisi: KU 2889 NA, milik Saksi NASRIANTI dan selanjutnya menawarkan untuk menjual sepeda motor milik Saksi NASRIANTI tersebut, dilakukan tanpa seizin

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanpa sepengetahuan Saksi NASRIANTI yang merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna **barang siapa** adalah sama dengan pengertian setiap orang, yaitu menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan BUDIANSYAH Alias PIAN Bin RAHMAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, di sebuah rumah yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit Motor MIO Warna Hitam, dengan Nomor Polisi KU 2889 NA, milik Saksi NASRIANTI yang terparkir di teras rumah Saksi NASRIANTI yang beralamat di Jalan Ujang Dewa, RT. 02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 15.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya berencana dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Keramat, ingin berkunjung ke tempat teman Terdakwa yang sedang di kebun, yang berada di Gang Limau;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi kebun teman Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Motor MIO Warna Hitam, dengan Nomor Polisi KU 2889 NA, milik Saksi NASRIANTI terparkir di teras rumah Saksi NASRIANTI dan kuncinya masih menempel pada bagian rumah kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi NASRIANTI tersebut, kemudian Terdakwa melihat sekeliling untuk memastikan kondisi sepi dan aman, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian memegang sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Raya yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir dan menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Binusan dan menyimpan sepeda motor tersebut di sebuah kebun yang berada di Binusan;

Menimbang, bahwa setelah menyimpan sepeda motor milik Saksi NASRIANTI tersebut ke sebuah kebun yang berada di Binusan, lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan menawarkan sepeda motor milik Saksi NASRIANTI tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi teman-teman Terdakwa belum ada yang membeli motor tersebut, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim rumusan unsur **mengambil barang sesuatu** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui 1 (satu) unit Motor MIO warna hitam, dengan No. Rangka: MH3SE8860HJ1004423, No. Mesin: E3R2E1366806, No. Polisi: KU 2889 NA, adalah milik Saksi NASRIANTI dan bukan merupakan milik Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim rumusan unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Motor MIO Warna Hitam, dengan Nomor Polisi KU 2889 NA, milik Saksi NASRIANTI yang terparkir di teras rumah Saksi NASRIANTI yang beralamat di Jalan Ujang Dewa, RT. 02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 15.00 WITA;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi NASRIANTI, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Binusan dan menyimpan sepeda motor tersebut di sebuah kebun yang berada di Binusan;

Menimbang, bahwa setelah menyimpan sepeda motor milik Saksi NASRIANTI tersebut ke sebuah kebun yang berada di Binusan, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan menawarkan-sepeda motor milik Saksi NASRIANTI tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi teman-teman Terdakwa belum ada yang membeli motor tersebut, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Motor MIO warna hitam, dengan No. Rangka: MH3SE8860HJ1004423, No. Mesin: E3R2E1366806, dengan No. Polisi: KU 2889 NA, milik Saksi NASRIANTI dan selanjutnya menawarkan untuk menjual sepeda motor milik Saksi NASRIANTI tersebut, dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi NASRIANTI yang merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut, maka selanjutnya dengan perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim rumusan unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;

3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa BUDIANSYAH Alias PIAN Bin RAHMAN, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dimaksud Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor MIO warna hitam, dengan No. Rangka: MH3SE8860HJ1004423, No. Mesin: E3R2E1366806, dengan No. Polisi: KU 2889 NA, 1 (satu) lembar STNK Motor, 1 (satu) buah kunci motor, yang merupakan milik suami Saksi NASRIANTI Alias MAMA HAFIS Binti NASIR, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi NASRIANTI Alias MAMA HAFIS Binti NASIR;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi NASRIANTI Alias MAMA HAFIS Binti NASIR;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kesalahannya tersebut;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANSYAH Alias PIAN Bin RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Motor MIO warna hitam, dengan No. Rangka: MH3SE8860HJ1004423, No. Mesin: E3R2E1366806, dengan No. Polisi: KU 2889 NA;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor;
 - 1 (satu) buah kunci;Dikembalikan kepada Saksi NASRIANTI Alias MAMA HAFIS Binti NASIR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/ Pid.B/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL BELTZAR, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **MAFAZA RIZKA ROSYADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DANIEL BELTZAR, S.H.

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUHERI, S.H.